



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 197 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional, peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang menyatakan dalam hal terjadi perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum;

- c. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi, diperlukan pedoman teknis yang mengatur mengenai persiapan, tahapan, dokumen, dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Dokumen yang digunakan dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah

Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Format Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PELIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 197 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITASI
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

PEDOMAN TEKNIS FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Pemilu) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu).

Pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, di mana salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf j Undang-Undang Pemilu yaitu tahapan penetapan hasil Pemilu. Pada faktanya, tahapan penetapan hasil Pemilu sering kali menimbulkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara antara Komisi Pemilihan Umum dan peserta Pemilu atau Pasangan Calon. Namun demikian penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi merupakan ruang bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu untuk memperoleh kepastian hukum dan/atau keadilan yang berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu. Selain itu, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi, menjamin terciptanya keadilan, dan memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu

diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu didasarkan dalam ketentuan Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 Undang-Undang Pemilu, yang pada pokoknya mengatur penyelesaian perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon atau Calon terpilih.

Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak Termohon dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, memerlukan data atau dokumen yang berada di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta perlu melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut dan mempertimbangkan proses penyelesaian perselisihan hasil yang terbatas oleh waktu, maka penyusunan dokumen penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dengan mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas, maka perlu disusun pedoman teknis yang dapat menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi agar dapat berjalan efektif, efisien, jelas, terukur, dan mudah dilaksanakan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Pedoman Teknis ini yaitu sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penetapan Pedoman Teknis ini yaitu untuk mewujudkan keseragaman dalam fasilitasi dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup:

1. persiapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu;
2. kedudukan dan uraian tugas tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu;
3. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu;
4. tata cara, mekanisme, dan tahapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu;
5. alur kerja tim fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dan mekanisme persidangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu; dan
6. penyusunan dan penyampaian dokumen hukum dan laporan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilu yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
11. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
12. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

13. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
14. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
17. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
18. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
19. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
20. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
21. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

23. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah pejabat yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan di Mahkamah Konstitusi.
24. Perselisihan Hasil Pemilu yang selanjutnya disebut PHP Pemilu adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Pusat di Mahkamah Konstitusi.
25. Pemohon dalam PHP Pemilu adalah Peserta Pemilu.
26. Termohon dalam PHP Pemilu adalah KPU.
27. Permohonan PHP Pemilu yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu secara Pusat oleh KPU.
28. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
29. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun) yang disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
30. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat (HPKP3) adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.

31. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon, dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, serta pihak lain, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, waktu penerimaan jawaban, waktu penerimaan keterangan Pihak Terkait, waktu penerimaan keterangan pihak lain (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan berkas perkara lainnya.
32. Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik selanjutnya disingkat e-ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
33. Tanda Terima adalah bukti penerimaan berkas atau dokumen yang ditandatangani oleh Panitera secara elektronik yang diterima dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan/atau pihak lain.
34. Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-APJT adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Jawaban Termohon yang diajukan Termohon dan/atau kuasa hukum yang berisi informasi mengenai nama Termohon dan/atau kuasa hukum, waktu pengajuan Jawaban Termohon (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Jawaban Termohon.
35. Surat Kuasa Khusus adalah surat pendelegasian kewenangan dalam penyelesaian PHP Pemilu dari Termohon atau pemberi kuasa kepada kuasa hukum atau penerima kuasa.
36. Jawaban Termohon untuk selanjutnya disebut Jawaban adalah sanggahan atau bantahan Pemohon atas Permohonan Pemohon.
37. Daftar Alat Bukti Termohon yang selanjutnya disebut DAB adalah daftar alat bukti yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam penyelesaian PHP Pemilu.
38. Saksi adalah pihak yang dihadirkan dalam persidangan penyelesaian PHP Pemilu untuk memberikan kesaksian atas apa

yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri terhadap hal yang berkaitan dengan Permohonan.

39. Ahli adalah pihak yang dihadirkan dalam persidangan penyelesaian PHP Pemilu untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya terhadap hal yang berkaitan dengan Permohonan.
40. Pemberi Keterangan adalah pihak yang dihadirkan dalam persidangan penyelesaian PHP Pemilu untuk memberikan keterangan terhadap hal yang berkaitan dengan Permohonan.
41. Persidangan PHP Pemilu yang selanjutnya disebut Persidangan adalah proses, mekanisme, dan tahapan dalam penyelesaian PHP Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
42. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus penyelesaian PHP Pemilu yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
43. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa penyelesaian PHP Pemilu yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan.
44. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus penyelesaian PHP Pemilu yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
45. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah vonis majelis hakim atas Permohonan PHP Pemilu dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, termasuk ketetapan.
46. Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan PHP Pemilu adalah kumpulan dan uraian permasalahan yang terjadi dalam tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berkaitan dengan Permohonan.
47. Tim Fasilitasi PHP Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh KPU, dalam rangka untuk memfasilitasi Penyelesaian PHP Pemilu.

48. Tim Penyelesaian PHP Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat, Tim Penyelesaian PHP Provinsi dan/atau Tim Penyelesaian Pemilu Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua KPU untuk Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat, Surat Tugas dari Ketua KPU Provinsi untuk Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota.
49. Sistem Informasi Permohonan Elektronik yang selanjutnya disebut Simpel adalah sistem informasi permohonan elektronik Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan masyarakat mengajukan Permohonan secara online dalam penyelesaian PHP Pemilu.
50. Media *Video Conference* adalah media yang digunakan dalam Persidangan jarak jauh, sebagai akibat para pihak dan/atau salah satu pihak tidak dapat hadir dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
51. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSIAPAN FASILITASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan fasilitasi dan penyelesaian PHP Pemilu melakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Komisi Pemilihan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat terdiri dari anggota KPU, pejabat dan/atau staf pada jajaran Sekretariat Jenderal KPU dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- b. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat terdiri dari:
 - 1) anggota KPU, pejabat, dan/atau staf Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU;
 - 2) anggota KPU Provinsi, pejabat dan/atau staf pada Sekretariat KPU Provinsi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU;
 - 3) anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau staf pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU;
 - 4) pengacara, melalui proses pengadaan jasa konsultasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU; dan/atau
 - 5) Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua KPU.
- c. Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat menyusun rencana kegiatan yang memuat:
 - 1) jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu; dan

- 2) periode laporan pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu.
 - d. Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu.
 - e. Dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu, Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat wajib melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Komisi Pemilihan Umum melakukan konsolidasi Pusat dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pemetaan permasalahan yang berpotensi terdapat PHP Pemilu.
 3. Komisi Pemilihan Umum menerima daftar inventarisasi masalah yang terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 4. Komisi Pemilihan Umum melakukan advokasi, supervisi, dan pengawasan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum PHP Pemilu dan dalam rangka fasilitasi dan penyelesaian PHP Pemilu.
 5. Komisi Pemilihan Umum melakukan bimbingan teknis dan/atau rapat koordinasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan PHP Pemilu.
 6. Komisi Pemilihan Umum melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan PHP Pemilu.

B. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi terdiri dari anggota KPU Provinsi, pejabat, dan/atau staf pada jajaran Sekretariat

- KPU Provinsi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
- b. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi menyusun rencana kegiatan yang memuat:
 - 1) jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu; dan
 - 2) periode laporan pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu;
 - c. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu; dan
 - d. dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi wajib melakukan verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun daftar inventarisasi masalah yang terjadi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.
 - 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi menerima daftar inventarisasi masalah yang terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah unit kerjanya.
 - 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan advokasi, supervisi dan pengawasan kepada KPU Kabupaten/Kota sebagai upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum PHP Pemilu dan dalam rangka penyelesaian PHP Pemilu.
 - 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan bimbingan teknis dan/atau rapat koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan PHP Pemilu.
 - 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan pendampingan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyelesaian PHP Pemilu.

C. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan/atau staf pada jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran;
 - b. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota menyusun rencana kegiatan yang memuat:
 - 1) jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu; dan
 - 2) periode laporan pelaksanaan penyelesaian PHP Pemilu;
 - c. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait, para pihak yang berkepentingan dan/atau jajaran KPU dan/atau KPU Provinsi dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu; dan
 - d. Dalam pengumpulan data/informasi yang diperlukan sebagai bahan penyelesaian PHP Pemilu, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data/informasi sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Komisi Pemilihan Umum menyusun daftar inventarisasi masalah yang terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di wilayah unit kerjanya.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan advokasi, supervisi dan pengawasan kepada PPK, PPS dan KPPS sebagai upaya pencegahan terjadinya PHP Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan/atau rapat koordinasi kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka penyelesaian PHP Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rapat Koordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka persiapan PHP Pemilu.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada PPK, PPS, dan KPPS dalam rangka penyelesaian PHP Pemilu.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

A. Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

1. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

a. Para Pihak

Para pihak dalam perkara PHP Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1) Pemohon

a) Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- (2) Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- (3) Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK; dan
- (4) Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

b) Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah Calon anggota DPD Peserta Pemilu.

c) Pemohon dalam PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

2) Termohon dalam perkara PHP Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yaitu KPU.

3) Pihak Terkait

a) Pihak Terkait dalam PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a);
- (2) Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b);
- (3) Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c); dan
- (4) Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d).

b) Pihak Terkait dalam PHP Pemilu anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan

terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPD.

- c) Pihak Terkait dalam PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Selain Para Pihak tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dapat mendengarkan keterangan Bawaslu dan pihak lain yang diperlukan oleh Mahkamah.
- c. Objek
 - 1) Objek dalam perkara PHP Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Pusat yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - 2) Objek dalam perkara PHP Pemilu anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara Pusat yang memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam PHP Pemilu anggota DPD;
 - 3) Objek dalam perkara PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi:
 - a) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau
 - b) terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Tahapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu
 - 1) Tahapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu:
 - a) pengajuan Permohonan Pemohon;

- b) melengkapi dan memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c) pemeriksaan kelengkapan dan perbaikan Permohonan Pemohon;
 - d) penerbitan HPKP3;
 - e) pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 - f) penyampaian salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g) pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h) pemberitahuan hari sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu;
 - i) penyampaian ketetapan sebagai Pihak Terkait;
 - j) pemeriksaan pendahuluan;
 - k) penyerahan Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu;
 - l) pemeriksaan persidangan;
 - m) rapat permusyawaratan Hakim;
 - n) pengucapan putusan/ketetapan Mahkamah Konstitusi;
 - o) pemeriksaan persidangan (lanjutan);
 - p) rapat permusyawaratan Hakim;
 - q) pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - r) penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Tahapan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu:
- a) pengajuan Permohonan;
 - b) penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
 - c) pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
 - d) penyampaian salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - e) pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - f) RPH mengenai permohonan sebagai Pihak Terkait
 - g) ketetapan sebagai Pihak Terkait;
 - h) penyampaian salinan Permohonan kepada Pihak Terkait;

- i) pemberitahuan sidang pertama kepada para pihak dan Bawaslu;
 - j) pemeriksaan pendahuluan;
 - k) penyerahan Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu;
 - l) pemeriksaan persidangan;
 - m) pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
 - n) pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - o) penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah Konstitusi atau ketetapan Mahkamah Konstitusi.
- e. Kegiatan yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses penyelesaian PHP Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai Termohon dalam penyelesaian PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:


- 1) KPU melakukan koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terkait kepastian permohonan dan jadwal PHP Pemilu.
- 2) Setelah KPU menetapkan dan mengumumkan Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Pusat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota segera membentuk Tim Penyelesaian PHP Pemilu di masing-masing satuan kerja.
- 3) Dalam hal terdapat permohonan penyelesaian PHP Pemilu, KPU Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan berdasarkan Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 4) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan seluruh dokumen dan informasi yang

berhubungan dengan PHP Pemilu sebagai alat bukti dalam persidangan.

- 5) KPU berkoordinasi dengan Tim Kuasa Hukum yang telah ditunjuk.
- 6) KPU menyusun Surat Kuasa Khusus dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 7) Tim Kuasa Hukum menyusun Jawaban dan Daftar Alat Bukti berdasarkan Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan yang telah disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- 8) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dan memberikan kode serta label pada masing-masing alat bukti berdasarkan Daftar Alat Bukti yang telah disusun oleh Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6).
- 9) KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Tim Kuasa Hukum menyiapkan Daftar Saksi/Daftar Ahli dan Saksi serta Ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan.
- 10) KPU dan Tim Kuasa Hukum menyampaikan dokumen jawaban, alat bukti, daftar Saksi dan Ahli secara fisik dan elektronik melalui tim distribusi kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat satu hari sebelum pemeriksaan persidangan.

2. Alur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Bagan 1 Alur Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu



B. Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu

Dokumen yang diperlukan dalam PHP Pemilu untuk kemudian disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Jawaban Termohon;
3. Daftar Alat Bukti; dan
4. daftar Saksi.

BAB IV

FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

A. Pelaksanaan Fasilitasi

Fasilitasi penyelesaian PHP Pemilu dilaksanakan dalam rangka menghadapi penyelesaian PHP Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan fasilitasi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Penyelesaian oleh KPU

Dalam pelaksanaan fasilitasi penyelesaian PHP Pemilu, KPU melalui Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP Pemilu Pusat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. merekap Permohonan;
- b. menginformasikan dan/atau menyampaikan Permohonan kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi;
- c. mengumpulkan Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi;
- d. menyusun Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Pemilu;
- e. mendistribusikan Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti dan DAB kepada Mahkamah Konstitusi;
- f. melakukan pendampingan selama persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- g. memastikan kesiapan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* dalam hal dibutuhkan Persidangan jarak jauh; dan
- h. melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelesaian oleh KPU Provinsi

Dalam penyelesaian PHP Pemilu, KPU Provinsi melalui Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP Pemilu Pusat;
- b. menginformasikan dan/atau menyampaikan Permohonan PHP Pemilu kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu

Kabupaten/Kota dalam hal terdapat PHP Pemilu di wilayah unit kerjanya;

- c. menyiapkan dan/atau mengumpulkan Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota;
 - d. menyusun Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Pemilu kepada Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP Pemilu Pusat;
 - e. menyiapkan dan/atau mengkordinir Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Pemilu; dan
 - f. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelesaian oleh KPU Kabupaten/Kota

Dalam penyelesaian PHP Pemilu, KPU Kabupaten/Kota melalui Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi;
- b. menyiapkan dan/atau mengumpulkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Pemilu kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Pusat;
- c. menyiapkan dan/atau mengkordinir Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Pemilu; dan
- d. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pembagian dan Kedudukan Tim Fasilitasi PHP Pemilu

Penyelesaian PHP Pemilu dibagi ke dalam Tim Fasilitasi PHP Pemilu yang masing-masing dikoordinasi oleh koordinator, sebagai berikut:


1. Tim Litigasi

Tim Litigasi adalah Tim yang dibentuk oleh KPU yang berkedudukan di gedung Mahkamah Konstitusi dan *home base*

KPU. Tim Litigasi bertugas memberikan fasilitasi terkait dengan proses Persidangan. Tim Litigasi dibagi ke dalam sub-tim sebagai berikut:

- a. tim administrasi;
- b. tim persidangan;
- c. tim asistensi;
- d. Kuasa Hukum;
- e. tim *Liaison Officer* (LO);
- f. tim Jawaban dan alat bukti; dan
- g. tim penataan dan distribusi.

Bagan 2 Struktur Tim Litigasi



2. Tim Non-Litigasi

Tim Non-Litigasi merupakan Tim yang dibentuk oleh KPU yang berkedudukan di *home base* KPU. Tim Non-Litigasi bertugas memberikan fasilitasi hal-hal di luar proses Persidangan. Tim Non-Litigasi dibagi ke dalam sub-tim sebagai berikut:


- a. tim umum, yang terdiri dari:
 - 1) keuangan, hotel, dan adminitrasi keuangan;
 - 2) kesehatan;

- 3) protokol;
- 4) transportasi;
- 5) keamanan; dan
- 6) umum dan persuratan.

b. *Tim Helpdesk*

Tim Helpdesk merupakan Tim yang dibentuk oleh KPU yang berkedudukan di *home base* KPU. *Tim helpdesk* bertugas memberikan dukungan berupa informasi/bantuan dan fasilitasi hal-hal lain dalam rangka mendukung proses penyelesaian PHP Pemilu.

Bagan 3 Struktur Tim Non-Litigasi



3. *Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi*

Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi merupakan Tim yang dibentuk oleh KPU Provinsi. *Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi* bertugas memberikan dukungan selama menghadapi Persidangan di Mahkamah Konstitusi.

4. *Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota*

Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota merupakan Tim yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. *Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota* bertugas memberikan dukungan selama menghadapi Persidangan di Mahkamah Konstitusi.

C. Uraian Tugas Tim Fasilitasi

1. Tim Litigasi

Tim Litigasi memiliki tugas sebagaimana diuraikan dalam masing-masing sub-tim, sebagai berikut:

a. Tim Administrasi

Tim Administrasi berkedudukan di Mahkamah Konstitusi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Panitera Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan informasi Persidangan, dokumen Permohonan, dokumen panggilan sidang, dokumen jadwal Persidangan, dan/atau dokumen lain terkait dengan proses Persidangan;
- 2) memfasilitasi penerimaan dokumen Permohonan, dokumen panggilan sidang, dokumen jadwal sidang, dan dokumen lain terkait dengan proses Persidangan dari Panitera Mahkamah Konstitusi, selanjutnya menyampaikan dokumen dimaksud kepada tim *helpdesk*;
- 3) membantu menerima dokumen Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, alat bukti, dan dokumen lain terkait persidangan dari tim penataan dan distribusi;
- 4) membantu memfasilitasi penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 5) menyampaikan jadwal persidangan kepada tim persidangan dan tim *helpdesk*;
- 6) meminta laporan notulensi persidangan dari tim persidangan dan menyampaikan laporan kepada tim *helpdesk*;
- 7) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dan/atau tim protokol terkait kehadiran pimpinan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, Kuasa Hukum, Saksi, dan Ahli dalam persidangan, untuk selanjutnya diinput pada Simpel;

- 8) berkoordinasi dengan Tim Helpdesk dan Tim Asistensi dalam penggunaan Media *Video Conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
- 9) mengunggah jadwal persidangan pada laman jdih.kpu.go.id dan memberitakan penyelesaian PHP Pemilu untuk ditampilkan di laman KPU dan/atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU;
- 10) membuat laporan dan catatan terkait jumlah dan jenis dokumen yang telah diserahkan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi untuk disampaikan kepada tim *helpdesk*; dan
- 11) melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tim Persidangan

Tim Persidangan berkedudukan di Mahkamah Konstitusi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menerima jadwal persidangan dari tim administrasi, menyiapkan dan mengatur/membagi tugas masing-masing tim persidangan yang akan mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal persidangan;
- 2) mengikuti proses persidangan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim administrasi untuk memastikan agenda dan jadwal sidang;
- 3) membuat laporan sidang, mencatat kejadian khusus, serta menyampaikan kepada tim administrasi; dan
- 4) melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tim Asistensi

Tim asistensi bertugas di Mahkamah Konstitusi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) mendampingi pimpinan KPU dan/atau pimpinan Sekretariat Jenderal KPU selama proses persidangan;
- 2) menyiapkan dokumen yang dibutuhkan pimpinan KPU dan/atau pimpinan Sekretariat Jenderal KPU selama proses persidangan;

- 3) memfasilitasi dan mendampingi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kuasa hukum, Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli dan/atau pihak lain yang karena kepentingannya diwajibkan hadir dalam Persidangan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Tim Administrasi, berkaitan dengan nama dan jumlah personil, waktu sidang, serta kebutuhan lain yang dibutuhkan;
- 4) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dan tim administrasi dalam penggunaan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*; dan
- 5) melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kuasa Hukum

Kuasa Hukum bertugas di *home base* KPU dan di Mahkamah Konstitusi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Kuasa Hukum memberikan konsultasi hukum kepada KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota dalam Penyelesaian PHP Pemilu berkenaan dengan Jawaban dan DAB;
- 2) memberikan penjelasan kepada KPU Provinsi, dan/atau KPU kabupaten/Kota untuk meleges alat bukti sesuai dengan DAB;
- 3) menerima *soft copy* Jawaban dan DAB dari KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- 4) menyampaikan *soft copy* Jawaban dan DAB dari KPU Provinsi, dan/atau KPU kabupaten/Kota kepada Tim Helpdesk untuk disampaikan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi, dan
- 5) Bersidang di Mahkamah Konstitusi menjadi Kuasa Hukum KPU.

e. Tim *Liaison Officer* (LO)

Tim *Liaison Officer* (LO) bertugas di *home base* KPU, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) sebagai penghubung/fasilitator antara Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP Pemilu Pusat dengan Tim

Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota, dan/atau pihak yang dianggap perlu dalam penyelesaian PHP Pemilu;

- 2) mengikuti setiap pertemuan antara Tim Fasilitasi dan Penyelesaian PHP Pemilu Pusat dengan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota dan/atau pihak yang dianggap perlu dalam penyelesaian PHP Pemilu;
- 3) membantu menerima Permohonan Pemohon dari tim *helpdesk*;
- 4) membantu menyampaikan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan/atau Alat Bukti kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
- 5) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dalam menghadirkan Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan/atau pihak yang dianggap perlu dalam Persidangan serta penggunaan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*; dan
- 6) membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Tim Jawaban dan Alat Bukti

Tim Jawaban dan Alat Bukti bertugas di *home base* KPU, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) membantu untuk menerima, mengumpulkan dan/atau memverifikasi Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota;
- 2) menyampaikan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1), kepada Tim *Liaison Officer* (LO) untuk diteruskan kepada Kuasa Hukum KPU;
- 3) menerima dokumen dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota berupa Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB dan Alat Bukti yang telah disesuaikan

dengan kebutuhan alat bukti Termohon, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum;
- b) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
- c) Format Jawaban dan DAB sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan:
 - (1) Jawaban dan DAB untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD pada Lampiran II.1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - (2) Jawaban dan DAB untuk pemilihan Anggota DPD pada Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - (3) Jawaban dan DAB untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Lampiran II

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4
Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden;

- 4) berkoordinasi dengan tim *hepldesk* terkait dengan kebutuhan Alat Bukti, termasuk kekurangan dan/atau kelengkapan Alat Bukti;
 - 5) menyampaikan Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti yang sudah lengkap bersama Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota, dan/atau kuasa hukum kepada Tim Penataan dan Distribusi; dan
 - 6) membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tim Penataan dan Distribusi

Tim Penataan dan Distribusi berkedudukan di *home base* KPU, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menerima dokumen Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti dari Tim Jawaban dan Alat Bukti bersama Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota, dan/atau kuasa hukum;
- 2) memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau Kuasa Hukum; dan
 - b) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi meterai (*leges*) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi materai (*leges*) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;

- 3) membantu menyerahkan/mendistribusikan Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti kepada Tim Administrasi bersama Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi, Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota, dan/atau kuasa hukum;
- 4) berkoordinasi dengan tim transportasi untuk proses pengangkutan dokumen persidangan dari *home base* KPU menuju gedung Mahkamah Konstitusi;
- 5) membuat laporan dan catatan terkait jumlah dan jenis dokumen yang telah didistribusikan menuju gedung Mahkamah Konstitusi untuk disampaikan kepada tim *helpdesk*; dan
- 6) membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tim Non-Litigasi

Tim Non-Litigasi bertugas untuk memberikan dukungan dalam rangka kelancaran proses Penyelesaian PHP Pemilu. Tim Non-Litigasi terbagi menjadi:

a. Tim Helpdesk

Tim *helpdesk* berkedudukan di *home base* KPU dan/atau Mahkamah Konstitusi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan Tim Persidangan terkait dengan informasi persidangan, panggilan sidang, dan penyampaian Jawaban, DAB, dan Alat Bukti;
- 2) menerima dokumen persidangan asli yang kemudian digandakan dan mengarsipkan dokumen asli, antara lain Permohonan, panggilan sidang, DAB Pemohon, Putusan, tanda terima dan dokumen lain yang diperoleh dari Tim Persidangan, serta dokumen lembar kendali kelengkapan dokumen yang diperoleh dari tim Jawaban dan Alat Bukti;
- 3) menyampaikan informasi terkait dengan Permohonan dan jadwal penyelesaian PHP Pemilu kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi;

- 4) meminta Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi untuk menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB dan Alat Bukti di wilayah kerjanya dan menghimpun Pemetaan Permasalahan yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- 5) menginformasikan kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi terkait tempat penyampaian Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB dan Alat Bukti kepada tim jawaban dan Alat Bukti;
- 6) berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi berkaitan dengan kesiapan Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan Pihak yang diperlukan kehadirannya dalam persidangan;
- 7) berkoordinasi dengan tim persidangan terkait konfirmasi kehadiran Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan Pihak yang diperlukan dalam persidangan;
- 8) memberikan laporan berkala jadwal persidangan dan menyusun laporan harian untuk disampaikan kepada pimpinan KPU dan/atau pimpinan Sekretariat Jenderal KPU;
- 9) memberikan pelayanan dan informasi lain selama proses persidangan kepada pihak yang membutuhkan;
- 10) mengikuti kegiatan/pengarahan/rapat pleno dan membuat laporan singkat terkait kegiatan dimaksud, untuk selanjutnya diinformasikan kepada koordinator masing-masing Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat;
- 11) menyampaikan kepada tim persidangan, apabila ada pihak yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam Persidangan;
- 12) memastikan kesiapan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* serta kesiapan pihak dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 11);
- 13) membuat laporan penyelesaian PHP Pemilu; dan
- 14) melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tim Umum

Tim umum terbagi dalam sub-tim yang memiliki tugas sebagai berikut:

1) Tim Kesehatan

- a) memberikan pelayanan kesehatan serta tindakan medis selama proses penyelesaian PHP Pemilu; dan
- b) melakukan tindakan lain terkait dengan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

2) Tim Transportasi

Tim transportasi bertugas memfasilitasi transportasi untuk mobilitas Tim Fasilitasi PHP Pemilu dari *home base* KPU menuju gedung Mahkamah Konstitusi dan sebaliknya dan/atau mobilitas lain dalam rangka mendukung proses penyelesaian PHP Pemilu.

3) Tim Keamanan

Tim keamanan bertugas melakukan pengamanan selama kegiatan penyelesaian PHP Pemilu di *home base* KPU dan gedung Mahkamah Konstitusi dengan berkoordinasi dengan keamanan Mahkamah Konstitusi.

4) Tim Umum dan Persuratan

Tim umum dan persuratan bertugas:

- a) menyiapkan kebutuhan kelengkapan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat berupa alat tulis kantor dan kebutuhan lainnya;
- b) menyiapkan persuratan dalam rangka kebutuhan penugasan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat serta kebutuhan lain terkait penugasan personel;
- c) menyediakan daftar hadir dan administrasi kesekretariatan lain selama proses fasilitasi penyelesaian PHP Pemilu;
- d) mendokumentasikan proses penyelesaian PHP Pemilu;
- e) memastikan ketersediaan konsumsi dan akomodasi bagi seluruh anggota Tim Fasilitasi PHP

Pemilu Pusat selama proses penyelesaian PHP Pemilu;

- f) menyiapkan daftar hadir dan mencatat kehadiran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- g) mencatat kehadiran KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ke dalam daftar hadir;
- h) menandatangani administrasi perjalanan dinas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- i) membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Tim Protokol

Tim protokol bertugas:

- a) berkoordinasi dengan pimpinan KPU dan/atau pimpinan Sekretariat Jenderal KPU melalui staf pimpinan terkait dengan proses penyelesaian PHP Pemilu;
- b) memfasilitasi kehadiran pimpinan KPU, pimpinan Sekretariat Jenderal KPU, Saksi, Ahli, kuasa hukum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi, setelah berkoordinasi dengan tim administrasi; dan
- c) membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Tim Keuangan, Hotel, dan Administrasi Keuangan

Tim keuangan, hotel, dan administrasi keuangan bertugas:

- a) menyusun administrasi dan pertanggungjawaban keuangan selama pelaksanaan fasilitasi penyelesaian PHP Pemilu;
- b) berkomunikasi dengan pihak hotel;
- c) menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan hotel;
- d) membuat daftar kamar/*rooming list* dan membagikan kunci kamar;

- e) berkoordinasi dengan pihak hotel terkait dengan konsumsi; dan
 - f) membantu memfasilitasi kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi
- Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi bertugas dengan uraian sebagai berikut:
- 1) menerima informasi permohonan PHP Pemilu dari Tim Helpdesk, kemudian disampaikan kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota dalam hal terdapat PHP Pemilu di wilayah kerjanya;
 - 2) menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Pemilu, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
 - 3) memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota;
 - 4) memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan
 - b) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB;
 - 5) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP Pemilu dan mengkonsolidasi Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota terkait kebutuhan Persidangan

yang melibatkan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

- 6) menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitas PHP Pemilihan Pusat (diusahakan personel yang ditunjuk yaitu personel dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Pusat PHP Pemilu dan/atau Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu);
- 7) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
- 8) melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan Media *Video Conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*; dan
- 9) melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota

Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota bertugas dengan uraian sebagai berikut:

- 1) menerima informasi dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi mengenai Permohonan di wilayah kerjanya;
- 2) menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Pemilu, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
- 3) memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang

salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan

- b) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
- 4) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP Pemilu;
- 5) menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat (diusahakan personel yang ditunjuk yaitu personel dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Pusat PHP Pemilu dan/atau Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu);
- 6) berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
- 7) melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*; dan
- 8) melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Alur Kerja Tim Fasilitasi


Alur kerja tim fasilitasi PHP Pemilu dibagi ke dalam tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. Informasi terkait perkara yang masuk dalam e-BRPK sebagai berikut:
 - a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan permohonan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* kepada tim persidangan yang berada di Mahkamah Konstitusi;
 - b. tim persidangan meneruskan informasi dan salinan permohonan tersebut kepada tim *helpdesk*;
 - c. tim *helpdesk* sebagai *terminal transit* untuk pelayanan satu pintu, selanjutnya mengelompokkan berdasarkan tempat permasalahan terjadi (*locus*), bersama Kuasa Hukum dan didampingi tim LO; dan
 - d. tim *helpdesk* meneruskan informasi dan salinan permohonan yang telah dibagi berdasarkan tempat terjadinya permasalahan (*locus*) kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi.
2. Penyusunan Pemetaan Permasalahan:
 - a. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota menyusun Pemetaan Permasalahan berdasarkan tempat terjadinya permasalahan (*locus*).
 - b. Pemetaan Permasalahan yang disusun paling kurang memuat catatan atas suatu permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang berhubungan dengan Permohonan.
3. Penyampaian Pemetaan Permasalahan:
 - a. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota menyampaikan Pemetaan Permasalahan dalam bentuk *soft file* (format Ms. Office Word) kepada Tim *Helpdesk* melalui surat elektronik (*email*).
 - b. Tim *helpdesk* menyampaikan Pemetaan Permasalahan dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota kepada Kuasa Hukum melalui Tim LO.
4. Kuasa Hukum mempelajari Pemetaan Permasalahan yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota.

5. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi menyiapkan alat bukti yang berada di KPU Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota menyiapkan alat bukti yang berada di KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebutuhan dalam menyanggah dalil Permohonan.
6. Penyerahan Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti:
 - a. Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan tim *helpdesk*.
 - b. Tim Jawaban dan Alat Bukti melakukan verifikasi kelengkapan, pengkodean alat bukti, serta kesesuaian antara DAB dan alat bukti yang diserahkan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota, setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan konsultasi dengan Kuasa Hukum.
 - c. Apabila terdapat kesalahan dan/atau kekurangan alat bukti yang disampaikan, Tim Jawaban dan Alat Bukti menyampaikan kepada Tim Penyelesaian PHP Pemilu dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan.
7. Verifikasi Jawaban, DAB dan Alat Bukti oleh Tim Jawaban dan Alat Bukti:
 - a. Memastikan Jawaban, DAB dan Alat Bukti telah dilakukan konsultasi pada Kuasa Hukum.
 - b. Memastikan kesesuaian antara DAB dengan Alat Bukti.
 - c. Memastikan Alat Bukti telah dileges dan diberi tanda kode alat bukti sesuai tata cara pengkodean alat bukti.
 - d. Memastikan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan alat bukti, dengan ketentuan:
 - 1) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan

- 2) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti yang telah dibubuhi materai (leges) serta setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.
8. Tim Jawaban dan Alat Bukti bersama Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota menyampaikan Jawaban, DAB dan alat bukti yang telah diverifikasi kepada Tim Penataan dan Distribusi.
9. Tim Penataan dan Distribusi berkoordinasi dengan Tim Persidangan yang berada di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan dokumen Jawaban, DAB dan alat bukti ke Mahkamah Konstitusi, dengan didampingi perwakilan dari Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota.
10. Alur Kerja Tim Fasilitasi PHP Pemilihan digambarkan pada bagan berikut:

Bagan 4 Alur Kerja Tim Fasilitasi



E. Mekanisme Kerja Persidangan

1. Alur Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi Selama Persidangan:
 - a. Tim Persidangan menjadi akses utama yang menghubungkan antara Mahkamah Konstitusi dan Tim Fasilitasi PHP Pemilu lainnya, seperti menginformasikan jadwal sidang, jumlah slot kursi dalam persidangan dan informasi lain yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada jajaran Tim Fasilitasi PHP Pemilu.
 - b. Tim *helpdesk* dan Tim Asistensi berkomunikasi dengan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi dan/atau Tim Penyelesaian PHP Pemilu Kabupaten/Kota, terkait dengan kebutuhan persidangan, seperti menghadirkan Saksi atau kebutuhan lain.


- c. Tim Protokol menginformasikan dan mendampingi Anggota KPU berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim Administrasi.
- 2. Mekanisme kerja Persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*.
 - a. Dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan Persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*.
 - b. Keadaan tertentu dalam penggunaan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu dalam hal anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, anggota dan Sekretariat KPU Provinsi, anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, kuasa hukum, Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, serta pihak yang diminta keterangannya dalam persidangan tidak dapat hadir di ruang panel sidang Mahkamah Konstitusi.
 - c. Media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* disediakan di beberapa tempat, yaitu:
 - 1) *Operation Room* KPU;
 - 2) Lembaga Pendidikan yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi;
 - 3) Kepolisian Daerah yang telah bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, dan
 - 4) *home base* KPU.
 - d. Mekanisme penggunaan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* yaitu:
 - 1) apabila terdapat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tim persidangan dan/atau kuasa hukum berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Persidangan melalui media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
 - 2) apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disetujui, maka dapat dilakukan persidangan melalui

media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;

- 3) tim persidangan menyampaikan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2), kepada tim *helpdesk*;
- 4) Tim *helpdesk* menyampaikan hal sebagaimana dimaksud pada angka 3), kepada pihak yang akan melakukan Persidangan melalui media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
- 5) dalam pelaksanaan persidangan melalui media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*, tim *helpdesk* melakukan:
 - a) memastikan kesiapan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* di tempat sebagaimana disebutkan pada huruf c dengan melakukan koordinasi dengan penyedia media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* yang ditunjuk;
 - b) memastikan kesiapan pihak yang akan dimintai keterangan untuk hadir di tempat yang sudah ditentukan;
 - c) menyampaikan kesiapan sarana media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* kepada tim persidangan dan tim administrasi; dan
 - d) apabila tempat Persidangan melalui media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting* adalah *Operation Room* KPU atau *home base* KPU, tim *helpdesk* menyampaikan kepada tim asistensi untuk bantuan fasilitasi penggunaan *Operation Room* KPU atau *home base* KPU.

3. Alur Mekanisme Kerja Persidangan adalah sebagai berikut:

Bagan 5 Mekanisme Kerja Persidangan



BAB V

ADVOKASI, SUPERVISI, DAN PENGAWASAN

Dalam penyelesaian PHP Pemilu dapat dilakukan advokasi, supervisi dan pengawasan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU melakukan advokasi, supervisi, dan pengawasan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- b. KPU dan/atau KPU Provinsi melakukan advokasi, supervisi, dan pengawasan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam penyelesaian PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelesaian PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara Pusat dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU.
- d. Pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelesaian PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi.
- e. Pengawasan dan pengendalian internal dalam proses penyelesaian PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian PHP Pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 197 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITASI
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

JENIS DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM FASILITASI DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Daftar Inventarisasi dan Kronologi Permasalahan
- B. Kartu Kendali
- C. Surat Kuasa Khusus dalam Penyelesaian PHP Pemilu
- D. Jawaban dalam Perkara PHP Pemilu
- E. Daftar Alat Bukti dalam Perkara PHP Pemilu
- F. Surat Tugas Menghadiri Sidang PHP Pemilu

NO.	ISU STRATEGIS	INVENTARISASI MASALAH	LANGKAH PENYELESAIAN
1.	Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> - Menghilangkan hak Pemilih - Politik Uang - dll 	

----- (Alinea isi, memuat urutan terjadinya permasalahan berdasarkan waktu, tempat, dan uraian kejadian) -----

- Mobilisasi ASN dan TNI/Polri
- dll

----- (Alinea isi, memuat urutan terjadinya permasalahan berdasarkan waktu, tempat, dan uraian kejadian) -----

B. Contoh Kartu Kendali

KOP

Kertas Kendali Fasilitas Penyelesaian PHP Pemilu Tahun 2024


Nama :.....
Satker :.....
No. Tlp :.....

No.	Tahapan Fasilitasi	Tim Fasilitasi	TTD
1.	Konsultasi Jawaban dan DAB	Tim Kuasa Hukum	
2.	Verifikasi Jawaban, DAB, dan Alat Bukti serta <i>Softcopy</i> Jawaban dan DAB	Tim Jawaban dan Alat Bukti	
3.	Penataan dan Distribusi Jawaban, DAB, dan Alat Bukti serta <i>Softcopy</i> Jawaban dan DAB	Tim Penataan dan Distribusi	
4.	Penyampain Jawaban, DAB, dan Alat Bukti serta <i>Softcopy</i> Jawaban dan DAB	Tim Administrasi	

Tim Penyelesaian PHP Pemilu
Provinsi, Kabupaten/Kota*) ...,

(Nama)

C. Contoh Surat Kuasa Khusus dalam Penyelesaian PHP Pemilu



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

untuk selanjutnya disebut sebagai;-----PEMBERI KUASA.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. (Nama dan gelar----)
2. (dst---)

Masing-masing adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pejabat serta Pegawai pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan, Nomor, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi (dapat disesuaikan jika menggunakan Advokat/Jaksa Pengacara Negara).

untuk selanjutnya disebut sebagai;-----PENERIMA KUASA.


-----KHUSUS-----

Mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA dalam kedudukannya sebagai Tergugat pada perkara penyelesaian PHP Pemilu dengan register perkara Nomor pada

Untuk itu PENERIMA KUASA berhak mewakili dan menghadiri seluruh proses Penyelesaian PHP Pemilu dengan register perkara Nomor, membuat dan menyampaikan jawaban, mengajukan bukti surat, menghadirkan saksi dan/atau ahli, memohon putusan serta melakukan segala tindakan dan upaya hukum lain yang dianggap penting dan berguna bagi PEMBERI KUASA dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus ini, semata-mata untuk menjaga kepentingan hukum PEMBERI KUASA di dalam perkara sebagaimana tersebut di atas.

Surat Kuasa Khusus ini dapat dialihkan dan/atau dilimpahkan kepada orang lain dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya dengan hak untuk menarik kembali pelimpahan kuasa yang telah diberikan tersebut.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

..... (wilayah domisili kantor), ...(tanggal)...(bulan),...(tahun)	
Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa, Ketua Komisi Pemilihan Umum,
(Nama Lengkap)	 (Nama Lengkap)
(dst.)	

D. Contoh Jawaban dalam Perkara PHP Pemilu

1. Jawaban Perkara PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

KOP

Jakarta, 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan: ... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

1) ...,
2) ...,
3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:----- Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut ..., sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1) bahwa...,
2) bahwa...,
3) dst.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul....
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

e. Eksepsi lainnya (jika ada)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... adalah tidak benar karena ... berdasarkan bukti T-... dan saksi ...
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di ... adalah tidak benar karena ... berdasarkan bukti T-... dan saksi ...
 - 3) dst.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di ..., menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di ... yang benar adalah sebanyak ... berdasarkan bukti T-... dan keterangan saksi ...
- c. dst.
- d. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI (jika dalam posita mengajukan eksepsi)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ..., bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut
2.	Pasangan Calon Nomor Urut

3.	Dst.	...
Total Suara Sah		...


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
**jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon*

2. Jawaban Perkara PHP Pemilu Anggota DPR dan DPRD



Jakarta, 2024

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik...)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan : ... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:

1) ...,
2) ...,
3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:----- Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Pemohon (nama partai politik peserta pemilu), sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul.... Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul... sampai dengan tanggal..., pukul....
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul....
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

1.5 Eksepsi lainnya (jika ada)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR/DPRD PROVINSI/DPRA/DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL ...

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Selisih
----	----------------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].
- 2. Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].
- 3. dst.

DAPIl...dst

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI *(jika mengajukan eksepsi)*

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..., tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024), bertanggal..., Februari 2024;
- 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI ... UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN (DPR/DPRD PROVINSI/DPRA/DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK)

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

DAPIl...

No	PARPOL	Perolehan Suara
(1)	(2)	(3)
1.
2.
3.
	dst	

DAPIl, dst *(sesuai dengan jumlah Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

Hormat kami,

<p style="text-align: center;">Termohon/Kuasa Hukum Termohon*</p> <p>1. Nama (tanda tangan)</p> <p>2. Nama (tanda tangan)</p> <p>*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum</p>
--

3. Jawaban Perkara PHP Pemilu Anggota DPD

<div style="text-align: center;"><div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">KOP</div><div style="text-align: right; margin-top: 20px;">Jakarta, 2024</div><p>Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHPU-DPD/XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (<i>... nama Calon Anggota DPD Peserta Pemilu</i>)</p><p>Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat</p><p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p><p> Nama :</p><p> Pekerjaan/Jabatan : ... Komisi Pemilihan Umum</p><p> Alamat Kantor :</p><p> nomor telepon kantor.....</p><p> email</p><p>bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal..., memberi kuasa kepada:</p><p>1) ...,</p><p>2) ...,</p><p>3) dst.</p><p>kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:----- Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;</p><p>Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ... yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPD Peserta Pemilu), sebagai berikut.</p><p>I. DALAM EKSEPSI (<i>jika diperlukan dan bersifat alternatif</i>)</p><p>1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI</p><p>Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:</p><p>1) bahwa...,</p><p>2) bahwa...,</p></div>

3) dst.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan permohonan PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul.... Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul... sampai dengan tanggal..., pukul....
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul....
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa...,
- 2) bahwa...,
- 3) dst.

1.5 Eksepsi lainnya (jika ada)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon di Provinsi ... sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di Provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut:

2.1.1. KABUPATEN/KOTA..., dst. (sesuai dengan jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten/Kota yang dimohonkan)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.	dst

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di ... sebanyak ... suara adalah tidak benar [Bukti T-...].
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon anggota DPD lain di ... sebanyak ... suara adalah tidak benar [Bukti T-...].
3. dst.

DAPIL...dst

2.2. PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:

Tabel PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA – PROVINSI ...

No	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Jumlah
		dst	
1.
2.
3.	dst

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (jika mengajukan eksepsi)
Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024), bertanggal 2024;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1.
2.
3.	dst	...

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon*

- 1. Nama (tanda tangan)
- 2. Nama (tanda tangan)

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum

E. Contoh Daftar Alat Bukti dalam Perkara PHP Pemilu

KOP

DAFTAR ALAT BUKTI

Penyelesaian (diisi dengan jenis PHP Pemilu) yang diregistrasi dengan Perkara Nomor

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi ---
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat


Dengan hormat,
Bersama ini (diisi dengan kedudukan KPU dalam Penyelesaian PHP Pemilu), mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T -01	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan
2.	T -02	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan
3.	T -03	Nama dokumen yang digunakan sebagai alat bukti	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan

Demikian bukti-bukti yang kami ajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
.....
(diisi dengan kedudukan KPU dalam Penyelesaian PHP Pemilu),
..... (Nama Lengkap)
..... (Nama Lengkap/dst.)

F. Contoh Surat Tugas Menghadiri Sidang PHP Pemilu

		Kop sesuai pejabat penanda tangan
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA		Penomoran yang berurutan dalam 1 tahun takwim
SURAT TUGAS NOMOR: / / / /		Memuat latar belakang dan Peraturan/dasar ditetapkan Surat Tugas
Menimbang	: a. bahwa b. bahwa	
Dasar	: 1. 2.	Daftar Pejabat yang menerima Tugas
Kepada	: 1. 2. 3. dan seterusnya.	Memuat Substansi arahan yang ditugaskan
Untuk	: 1. 2. 3. dan seterusnya.	Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital
....., tanggal.....		Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan
Nama Jabatan,		
tanda tangan dan cap dinas		
Nama Lengkap Tanpa Gelar		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PELIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,


Andi Krisna